

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya perekonomian di era modern saat ini tentunya tidak terlepas dari peran perbankan yang sangat besar. Peranan perbankan yang sangat besar yaitu dapat dilihat bahwa kegiatan keuangan yang hampir tidak pernah lepas dari membutuhkan jasa bank. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. (Kasmir, 2015)

Di Indonesia ekonomi kapitalis ialah sistem ekonomi yang dianut, dari tahun 1992 bersamaan dengan dikeluarkannya UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 diperkenalkanlah sistem keuangan dan juga perbankan konvensional dan perbankan syariah, yang mana bank diperbolehkan beroperasi dengan prinsip bagi hasil atau sistem perbankan konvensional dan syariah ini disebut dengan perbankan ganda.

Menurut UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah (Syafri, 2020).

Dengan berkembangnya ekonomi saat ini menyebabkan bertambah pula keinginan dan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam ini

pada hakikatnya akan selalu meningkat akan tetapi kemampuan untuk mencapai keinginan tersebut itu terbatas. Adapun secara umum manusia mempunyai kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan.

Dari tiga kebutuhan dasar diatas, dalam memenuhi kebutuhan papan tidak semua manusia mampu untuk memenuhinya secara langsung. Hal ini dikarenakan dalam pemenuhan untuk kebutuhan rumah cukup sulit. Sehingga bersamaan dengan semakin berkembangnya perekonomian masyarakat maka muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan baik dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank.

Pembiayaan ialah penyediaan uang atau tagihan yang mana berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Perbankan Syariah saat ini telah menyediakan jasa layanan produk pembiayaan kredit rumah yaitu KPR (kredit Pemilikan Rumah) yang mana produk ini dapat memberikan alternatif sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan untuk memiliki rumah. Sebelum pembiayaan tersebut diberikan maka bank syariah harus yakin bahwa pembiayaan yang akan diberikan tersebut benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut dapat diperoleh dari hasil penelitian pembiayaan sebelum pembiayaan tadi di berikan.

Penilaian ini penting dilakukan agar bank tidak mengalami kerugian nantinya. Untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan bank pun harus melakukan secara berhati-hati dan lebih

selektif dalam menentukan nasabah tadi apakah layak menerima pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR).

Analisis Pembiayaan ialah langkah penting yang dilakukan oleh bank dalam menyeleksi nasabahnya. Jadi, analisis kelayakan pembiayaan ialah analisis yang dilakukan terhadap suatu usaha untuk mengetahui kelayakan usaha dan menentukan seberapa besar untung dan rugi yang akan timbul dari usaha tersebut.

Secara umum, kriteria yang harus dimiliki bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak diberikan pembiayaan ialah dengan menggunakan prinsip 5C dan 7P. Penilaian dengan menggunakan analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, condition* dan *collateral*. Sedangkan penilaian yang menggunakan analisis 7P yaitu *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection*. Adapun dalam penelitian ini, penilaian yang digunakan ialah dengan menggunakan analisis 5C dalam menganalisa penetapan kelayakan calon nasabah pembiayaan KPR di BSI KCP Sultan Adam.

Untuk menghindari terjadinya risiko saat kredit disalurkan, bank pun menerapkan prinsip kehati-hatian. Saat menyalurkan kredit bank harus benar-benar yakin bahwa kredit yang disalurkan tadi dapat benar-benar kembali. Setiap bank tentu memiliki standarisasi metode analisis kreditnya masing-masing, namun mayoritas lembaga keuangan menggunakan metode 5C untuk menganalisa pembiayaan karena metode ini sangat teliti, tepat dan juga akurat. Adapun prinsip atau kebijakan 5C yang digunakan untuk menganalisis kelayakan nasabah yaitu *character, collateral, capital, capacity* dan *condition of economy*. Pihak bank menggunakan prinsip atau kebijakan ini dalam memutuskan calon nasabah pemohon kredit apakah diterima atau ditolak. Hal ini penting untuk mengetahui

apakah keadaan calon nasabah memang benar dapat dipercaya dan mempunyai i'tikad baik untuk mengendalikan pinjaman serta mengembalikan dana pinjaman ke lembaga keuangan dengan waktu yang telah disepakati dengan menggunakan prinsip 5C tadi.

Adapun Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang menjelaskan pentingnya untuk berhati-hati dalam segala hal, diatur dalam Q.S Al Maidah (5): 49.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah). Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Selain itu, Nabi SAW juga menerapkan sesuatu yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana hadist Nabi yang artinya:

“Dari Aisyah RA, ia berkata, bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dalam jangka waktu tertentu, dan beliau menggadaikan baju besinya” (H.R Ibnu Majah).

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menerapkan prinsip kehati-hatian seperti jaminan yang disyaratkan bagi seorang yang berhutang, hal ini berbanding lurus dengan prinsip 5C yang diantaranya mewajibkan seseorang yang berhutang untuk memberikan jaminan (*collateral*).

Menurut cendikian muslim, Veithzal Rivai dan Andria Permata Rivai dalam bukunya yang berjudul *Islamic Financial Management* mengatakan bahwa “pemberian pembiayaan kepada seorang customer agar dapat dipertimbangkan, terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip atau kebijakan 5C dengan tambahan *constrains* (batasan atau hambatan)”. Pihak bank yang menilai seseorang yang memiliki karakter yang kuat, kemampuan untuk mengembalikan utang, jaminan yang berharga, modal yang kuat dan kondisi perekonomian yang aman merupakan calon nasabah yang potensial untuk diajak bekerjasama. Nasabah yang memenuhi kriteria 5C merupakan orang yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan.

Bank Syariah maupun bank konvensional dalam memberikan pembiayaan ataupun kredit berdasarkan prinsip syariah haruslah menempuh cara-cara yang tidak akan merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank nantinya. Hal ini dikarenakan bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian, agar tidak timbul resiko pembiayaan yang bermasalah. Adapun bahaya yang dapat terjadi ketika kredit bermasalah adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut baik sebagian maupun keseluruhan. Beberapa faktor yang dianggap dapat memengaruhi pada tingkat kemacetan kredit yaitu kurang teliti didalam menganalisis nasabah, kurangnya pengawasan oleh pihak bank, kurang mampu manajemen usahanya dan nasabah yang tidak mempunyai I'tikad baik dalam membayar ataupun mengembalikan kreditnya (Kasmir, 2007).

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi merupakan salah satu produk yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sultan Adam, atau disebut dengan

KPR Sejahtera (FLPP) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) adapun yang dimaksud dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat sedangkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) adalah subsidi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemenuhan sebagian atau seluruh uang muka perolehan rumah.

Meskipun syarat dan kriteria nasabah telah ditentukan akan tetapi masalah yang terjadi seperti nasabah yang telat/ tidak dapat bayar angsuran, nasabah yang mengaku penghasilannya sedikit padahal kenyataannya bertolak belakang dengan apa yang telah disampaikan dengan alasan agar mendapatkan KPR bersubsidi, dan bahkan ada nasabah yang memang sengaja memperlambat membayar angsuran dengan menggunakan uangnya untuk keperluan lain dan sebagainya. Menurut Budiman diketahui bahwa ada 36 jumlah nasabah yang mengalami kredit bermasalah per tahun 2022 di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam. Agar permasalahan-permasalahan tadi dapat diminimalisir maka penting sekali pihak bank untuk melakukan analisis terhadap kelayakan calon nasabahnya dengan teliti, hal ini bertujuan untuk tetap menjaga keberlangsungan bank itu sendiri.

Dalam mengajukan pembiayaan KPR ini calon nasabah harus benar-benar memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan oleh BSI KCP Sultan Adam sehingga nasabah tadi dapat dikatakan layak menerima pembiayaan KPR Bersubsidi adapun syarat dan ketentuannya yaitu wajib memiliki E-KTP dan NPWP, wajib terdaftar di SIKASEP (Sistem Informasi KPR subsidi perumahan)

dan SIKUMBANG (sistem informasi kumpulan pengembang, penghasilan tidak boleh melebihi dari batas yang telah ditentukan yaitu penghasilan maksimal keluarga sebesar Rp8.000.000,- per bulan bagi yang sudah menikah dan penghasilan maksimal keluarga sebesar Rp6.000.000,- per bulan bagi nasabah yang belum menikah, pemohon ataupun pasangan belum pernah memiliki rumah ataupun hunian sebelumnya, pemohon atau pasangan belum pernah menerima pembiayaan perumahan baik yang perolehannya melalui pembiayaan perumahan bersubsidi maupun tidak bersubsidi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan/kepala desa setempat, nasabah juga dilarang untuk tidak menghuni rumah selama dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima rumah, dilarang menyewakan ataupun mengalihkan kepemilikan rumah dengan bentuk perbuatan hukum apapun kecuali telah memenuhi syarat yang telah ditentukan serta dilarang menerima kembali subsidi perolehan rumah berupa kepemilikan rumah dari pemerintah. Apabila syarat dan ketentuan yang ada telah dipenuhi oleh nasabah maka nasabah dapat dikatakan layak menerima pembiayaan KPR bersubsidi.

Hal ini dikarenakan persyaratan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pembiayaan. Bank dituntut untuk teliti dalam menyeleksi nasabahnya agar kejadian seperti kerugian ataupun kredit bermasalah dapat di minimalisir. Dengan begitu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada BSI KCP Sultan Adam, dikarenakan BSI KCP Sultan Adam merupakan salah satu lembaga keuangan yang cukup banyak menyalurkan berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terlebih pada KPR Bersubsidi yang tentu memiliki persyaratan dan kriteria tertentu yang wajib dipenuhi oleh setiap calon nasabah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Penetapan Kelayakan Nasabah Pembiayaan KPR Bersubsidi dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Penetapan Kelayakan Nasabah Pembiayaan KPR Bersubsidi pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam?
2. Faktor-faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Penetapan Kelayakan Nasabah Pembiayaan KPR Bersubsidi pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam.

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil Penelitian dapat bermanfaat bagi pemerintah dan pihak terkait dalam pengambilan kebijakan.
2. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi penulis, yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman terkait permasalahan dalam penelitian ini.
3. Bagi universitas, terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dapat menjadi nilai tambah sehingga kedepannya dapat meningkatkan kualitas pengajaran bagi mahasiswa.
4. Bagi peneliti, yaitu dapat digunakan sebagai bahan bacaan, referensi bagi peneliti-peneliti lain yang tertarik dalam bidang kajian ini.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap judul yang akan diteliti oleh peneliti maka dalam penelitian ini fokus membahas pada “Analisis Penetapan Kelayakan Calon Nasabah Pembiayaan KPR Bersubsidi pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah.” Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul dari skripsi ini, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis Kelayakan, Analisis kelayakan dimaksud ialah analisis yang dilakukan terhadap suatu usaha untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu usaha ataupun proyek yang direncanakan dan menentukan seberapa besar untung dan rugi yang akan timbul dari usaha tersebut. Kelayakan disini artinya, penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan

memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Kelayakan juga dapat diartikan sebagai usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan nonfinansial sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Layak juga diartikan akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan yang menjalankannya tetapi juga bagi investor, kreditur, pemerintah maupun masyarakat luas, analisis yang sering digunakan yaitu analisis 5C seperti *character*, *capacity*, *collateral*, *capital* dan *condition of economy*. Adapun analisis kelayakan yang dimaksud disini adalah analisis kelayakan nasabah terhadap pembiayaan KPR bersubsidi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sultan Adam.

2. Nasabah, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan). Adapun nasabah yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan nasabah yang melakukan pembiayaan KPR bersubsidi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sultan Adam.
3. Pembiayaan, pembiayaan ialah penyediaan uang atau tagihan yang mana berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Analisis kelayakan pembiayaan ini merupakan kegiatan suatu usaha dengan tujuan mengetahui layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan dan menentukan seberapa besarnya keuntungan dan kerugian dari usaha

tersebut. Adapun pembiayaan yang dimaksud disini adalah pembiayaan pembelian KPR bersubsidi.

4. KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Bersubsidi, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi merupakan kredit pemilikan rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai kelompok sasarannya untuk memperoleh rumah pertamanya, KPR Bersubsidi ini bertujuan untuk memberikan pembiayaan perumahan bersubsidi pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu dengan pembelian rumah baru dari developer yang bekerjasama dengan pihak bank. Adapun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi yang dimaksud adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sultan Adam.
5. Kredit Bermasalah, kredit bermasalah atau disebut juga dengan *Non Performing Loan* adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak dapat memenuhi atau menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada pihak bank, atau dikategorikan sebagai kredit macet, kredit kurang lancar maupun kredit diragukan. Menurut Ikatan Bankir Indonesia yang dimaksud dengan kredit bermasalah yaitu kredit yang dalam penyelesaian pembayarannya baik sebagian ataupun secara keseluruhan mengalami kesulitan (2016, 91). Kredit Bermasalah dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Adapun kredit bermasalah yang dimaksud ialah kredit bermasalah yang dialami oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam baik penyebab dan solusi yang dilakukan.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dede Toyib Nurholis (2018) dengan judul “Studi Kelayakan Nasabah Pembiayaan KPR dengan Akad Murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, prosedur pembiayaan KPR di BNI Syariah Cabang Banjarmasin melalui tahapan dengan pengajuan permohonan oleh nasabah, kemudian pengecekan data, persetujuan, hingga pencairan pembiayaan. Kedua, dalam menilai kelayakan pembiayaan KPR bank BNI Syariah cabang Banjarmasin sudah menggunakan analisis 5C+1S yaitu *character*, *capacity*, *condition of economi*, *collateral* dan *syariah* sebagai dasar pertimbangan pemberian pembiayaan KPR.
2. Ulfa Fadhillah Mardiyah (2019), dengan judul “Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (studi kasus pada Bank BRISyariah KCP Metro)”, bahwa analisis kelayakan pemberian pembiayaan murabahah pada pruduk kredit kepemilikan rumah (KPR) yang dilakukan oleh Bank BRISyariah KCP Metro yaitu dengan menggunakan prinsip 5C (*character*, *capacity*, *collateral*, *capital*, *condition of economy*) dan 3P (*Personality*, *party*, *purpose*).
3. Zulka Hafidhiss Idqi dengan judul “Mekanisme Pembiayaan dengan Akad Murabahah di BTN Kantor Cabang Syariah Tegal” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa didalam kegiatan perbankan yang dilakukan

oleh BTN Kantor Cabang Syariah Tegal dari berbagai produk yang ada di BTN memfokuskan pada penjualan produk pembiayaan KPR dengan menggunakan akad murabahah.

4. Mar'atus Solikhah (2020) dengan judul “Analisis Prinsip 5C Terhadap Kelayakan Realisasi Penyaluran KPR Bersubsidi Pada Nasabah Bank BTN KCPS Madiun”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian prinsip 5C yang dilakukan oleh bank BTN KCPS Madiun dalam menganalisis kelayakan nasabahnya dengan menggunakan analisis *character, capacity, capital, collateral, condition of economy* cukup memengaruhi tingkat kesehatan bank dan memberikan dampak positif yaitu dengan lancarnya pembiayaan.

Persamaan penelitian relevan diatas dengan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Akan tetapi beda fokus, tempat, subjek dan objek penelitian yang dikaji pada penelitian ini yaitu tentang Analisis Penetapan Kelayakan Calon Nasabah Pembiayaan KPR Bersubsidi (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang kan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, kelayakan pembiayaan, prinsip analisis kelayakan pembiayaan, landasan hukum prinsip 5C, definisi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), fungsi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), manfaat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan definisi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, variabel penelitian dan metode analisis.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa analisis dari kelayakan calon nasabah pembiayaan KPR bersubsidi untuk meminimalisir kredit bermasalah.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian.